

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG**

**KEBIJAKAN INSENTIF COVID-19
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**



**AYU YANCE DUMA
1810321077**

UNIVERSITAS FAJAR

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG**

**KEBIJAKAN INSENTIF COVID-19
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi

**AYU YANCE DUMA
1810321077**

UNIVERSITAS FAJAR

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

**TUGAS AKHIR
LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG**

**KEBIJAKAN INSENTIF COVID-19
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21**

disusun dan diajukan oleh

**Ayu Yance Duma
1810321077**

telah diperiksa dan diuji
Makassar, 24 Maret 2022

Pembimbing



Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA
NIDN: 0904118302

UNIVERSITAS FAJAR
Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN: 0925107801

TUGAS AKHIR LAPORAN HASIL PROGRAM MAGANG


KEBIJAKAN INSENTIF COVID-19 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

disusun dan diajukan oleh

Ayu Yance Duma
1810321077

Diajukan dalam sidang ujian tugas akhir laporan program magang pada **24 Maret 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Wawan Darmawan, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA NIDN: 0904118302	Ketua	1. 
2.	Muh. Ridwan Hasanuddin, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA NIDN:0921026601	Sekretaris	2. 
3.	Akmal Hidayat, S.E., M.Si. NIDN: 0922108001	Anggota	3. 
4.	Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M NIDN: 0923106801	Eksternal	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN : 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN : 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ayu Yance Duma

NIM : 1810321077

Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tugas akhir laporan hasil program magang yang berjudul kebijakan insentif covid-19 Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan



Ayu Yance Duma

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil magang ini dengan tepat waktu. Laporan Hasil Magang ini merupakan tugas akhir yang wajib untuk mencapai gelar Sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar. Banyak hambatan yang penulis dapatkan dalam penulisan laporan ini, namun dengan kerja sama dan adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak yang penulis sayangi sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Yance Duma dan Ibunda Maria Besse, serta Adik Mistika Rosa Yance Duma dan Adik Putri Yance Duma yang telah menjadi sahabat dan spirit, yang telah memberikan doa dan kasih sayang, serta dukungan baik secara materi dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yasmi, SE., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar dan juga kepada dosen pembimbing Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan bersama dengan penulis.

Dalam penyusunan laporan hasil magang ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M. Si selaku Rektor Universitas Fajar;
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S. Sos., M. Ikom selaku Dekan Fakultas.Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar;
3. Bapak Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA selaku Penasehat Akademik;
4. Kakak Juliana Sartika Djafar, S.E., M. Si selaku staf prodi yang membantu penulis;

5. Segenap dosen Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar;
6. Ibu Lily Djuniaty Tonbeng, S.E., Ak. Selaku pemimpin kantor konsultan pajak yang berkenan membimbing penulis selama melaksanakan magang;
7. Mariani Batu Padang selaku pembimbing lapangan yang memberikan arahan selama magang;
8. Sahabat-sahabatku Meyce Lilis, Mahirah Wal Mufidah. M, Puteri Azzahra Ayu Ramadhana;
9. Sahabat yang selalu ada dari SMA Farah Alang S. Ked;
10. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian laporan hasil magang ini.

Laporan hasil magang ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam laporan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis, diharapkan kesediaan dari berbagai pihak untuk memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan laporan ini.

Makassar, Februari 2022

UNIVERSITAS FAJAR

Penulis

ABSTRAK

KEBIJAKAN INSENTIF COVID-19 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

**Ayu Yance Duma
Wawan Darmawan**

Laporan hasil magang ini membahas tentang bagaimana kebijakan insentif covid-19 pajak penghasilan pasal 21 bagi wajib pajak yang terdampak dari pandemi covid-19. Laporan ini juga merincikan kegiatan penulis selama melakukan Magang Merdeka Kampus Merdeka (MBKM) pada Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak. Kesimpulan yang diperoleh dalam laporan hasil magang ini meliputi Wajib Pajak badan sebagai pemberi kerja dan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pekerja, baik yang penghasilannya sampai dengan 200 juta selama setahun maupun yang penghasilannya diatas 200 juta selama setahun.

Kata Kunci: Insentif Covid-19 PPh Pasal 21




ABSTRACT

THE ANALYSIS OF COVID-19 INCENTIVE POLICY FOR INCOME TAX ARTICLE 21

**Ayu Yance Duma
Wawan Darmawan**

This traineeship report will address how Article 21 addresses the COVID-19 income tax incentive policy for taxpayers affected by the covid-19 pandemic. This report also details the author's activities during his independent internship on an independent campus (MBKM) in the office of tax adviser Lily Djuniaty Tonbeng S.E.,Ak. The conclusions of this traineeship report include corporate taxes as employers to personal taxpayers as workers whose incomes amount to up to 200 million per year or more than 200 million per year.

Keywords: Incentive Covid-19 PPh Article 21




DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	2
LEMBAR PENILAIAN	3
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	6
<i>ABSTRACT</i>	9
DAFTAR ISI	10
DAFTAR GAMBAR.....	12
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Fokus Penulisan dan Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.4. Manfaat Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pengertian dan Fungsi Pajak.....	6
2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	6
2.2.1. Pengertian dan Fungsi PPh Pasal 21.....	7
2.2.2. Perhitungan PPh Pasal 21.....	9
2.3 Insentif Pajak	14
2.3.1 Insentif PPh Pasal 21	16
2.3.2 Prosedur Pelaporan Insentif PPh Pasal 21.....	18
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	19
3.1. Proses Bisnis atau Layanan.....	19
3.1.1 Jasa Layanan	19

3.1.2 Transaksi atau Kegiatan Layanan	21
3.1.3 Sistem Informasi	21
3.1.4 Laporan-Laporan (Keuangan dan Non Keuangan)	23
3.2 Sejarah Singkat Berdirinya KKP Lily Djuniaty Tonbeng, S.E., Ak.	24
3.3 Visi Dan Misi	25
3.4. Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab	26
3.4.1 Struktur Organisasi	26
3.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab	27
BAB IV HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Hasil Kegiatan	30
4.1.1. Kegiatan Utama	30
4.1.2 Kegiatan Tambahan	32
4.1.3 Masalah dan Solusi	32
4.1.4. Temuan di Tempat Magang	33
4.2 Pembahasan	34
4.2.1 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Penghasilan Bruto Sampai Dengan 200 Juta Selama Setahun	34
4.2.2 Simulasi Perhitungan PPh 21 Untuk Penghasilan Bruto Diatas 200 Juta selama Setahun	38
4.2.3 Dampak Insentif Covid-19 PPh Pasal 21 Untuk WP Badan sebagai Pemberi Kerja	40
4.2.4 Dampak Insentif Covid-19 PPh Pasal 21 Untuk WP Orang Pribadi Sebagai Pekerja	44
4.2.5 Kebijakan Insentif Covid-19 PPh 21	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
Lampiran	53

DAFTAR GAMBAR


Gambar	Halaman
3.4 Struktur organisasi Kantor Konsultan Pajak.....	39
4.1 Rekening koran	43
4.2 Biaya klien	44
4.3 Neraca.....	44
4.4 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Penghasilan Bruto 200 juta selama setahun.....	50
4.5 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Penghasilan Bruto diatas 200 juta selama setahun.....	52



UNIVERSITAS FAJAR

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.3 PTKP	24
4.1 Dampak Insentif Covid-19 PPh Pasal 21 bagi wajib Pajak Badan sebagai pemberi kerja.....	56
4.2 Dampak insentif covid-19 PPh Pasal 21 bagi wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pekerja.....	58



UNIVERSITAS FAJAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak dalam usaha merealisasikan pengembangan dan kemajuan pembangunan nasional memiliki peran penting dalam penerimaan dan penghasilan dalam negeri. Pajak yang akan dipungut harus sesuai dengan pedoman dasar perpajakan yang telah dijalankan secara umum serta penyelenggaraan yang berpatokan terhadap pedoman yang baik dari pemerintah. Pada dasarnya, pembayaran pajak yang akan diperoleh negara kembali menjadi hak masyarakat yang artinya masyarakat akan mendapatkan kembali pajak tersebut dengan bentuk berbeda, misalnya melalui pengadaan pelayanan publik. Sektor pajak menjadi sumber penerimaan tertinggi di Indonesia, sehingga jika seluruh wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak merupakan kewajibannya, maka penerimaan yang masuk dari sektor pajak akan semakin besar.

Di Indonesia salah satu jenis pajak yang berlaku adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) dimana yang terkena pajak jenis ini berupa Orang Pribadi ataupun Badan. Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi salah satu jenis pajak dengan pendapatan terbesar yang diberikan ke negara. Pemerintah telah menjalankan berbagai guna meningkatkan pendapatan negara pada sektor perpajakan. Di antara usaha yang dilakukan yaitu para Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah, serta penggunaan *Self Assesment System* dalam

proses pembayaran pajak dengan maksud pelaksanaan pajak secara mandiri dipenuhi oleh wajib pajak. Pemerintah berharap dengan dilaksanakannya pemungutan pajak menggunakan *Self Assessment System*, aktivitas perpajakan mampu berlangsung secara lebih lancar dan mudah. Wajib Pajak secara tidak langsung melalui sistem ini dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam pemahaman dan penerapan peraturan perpajakan yang diberlakukan serta aktif mencari informasi mengenai peraturan pajak yang sedang dikembangkan. Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 menjangkiti hampir semua negara di dunia dan memberikan efek besar terhadap berbagai sektor, tidak hanya sektor kesehatan, pandemi virus Covid-19 juga memberikan efek serius pada sektor ekonomi. Efek tersebut diakibatkan oleh adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang sangat memberikan dampak pada kegiatan bisnis dan kemudian berdampak pada kehidupan ekonomi. Menurut informasi dari Kemenkeu RI, total biaya penanganan dampak covid-19 sebesar Rp677,20 triliun, terdiri atas:

- a. Bidang Kesehatan Rp87,55 T
- b. Pemulihan Ekonomi Nasional: Rp 589,65 T

Pemerintah terus berusaha menemukan cara yang tepat untuk meminimalisir efek buruk yang diakibatkan oleh Covid-19, seperti efek terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Guna menaikkan laju ekonomi, pemerintah memiliki harapan untuk selamat dari krisis berkepanjangan dengan pemberian Insentif Pajak untuk beberapa sektor diantaranya Insentif Pajak PPh Pasal 21 atau DTP PPh Pasal 21.

Insentif Pajak PPh 21 atau DTP PPh Pasal 21 merupakan pajak yang ditanggung oleh pemerintah dan telah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali jika terdapat peraturan khusus dalam Undang-Undang Penerimaan dan Pengeluaran Negara. Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP PPh Pasal 21 diberlakukan untuk perusahaan yang aktif dalam berbagai sektor.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung oleh bendaharawan atau Wajib Pajak Pribadi. Apabila telah sesuai dapat menunaikan pembayaran dan pelaporan menjadi tahap terakhir. Wajib Pajak Badan sebagai Pemberi Kerja dapat mengajukan surat pemberitahuan/permohonan Insentif Pajak PPh Pasal 21 atau DTP PPh Pasal 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pekerjaannya yang memiliki penghasilan tidak lebih dari RP 200.000.000.00 dan mempunyai NPWP.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “Kebijakan insentif covid-19 pajak penghasilan pasal 21”.

1.2. Fokus Penulisan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka laporan magang ini berfokus pada substansi kebijakan pemerintah dalam pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk yang mengalami dampak pandemi covid-19. Sehingga rumusan masalah pada laporan magang ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pemberian Insentif PPh Pasal 21 bilamana PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemberi kerja

2. Bagaimana dampak pemberian Insentif PPh Pasal 21 bilamana PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pekerja.

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, maka laporan magang ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dampak diberikannya Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 bilamana PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemberi Kerja.
2. Mengetahui dampak diberikannya Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 bilamana PPh Pasal 21 Ditanggung oleh Pekerja.

1.4. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada sebagai pihak sebagai berikut:

A. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan akan dampak pemberian insentif PPh 21 Pasal bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang terdampak pandemi covid-19.

B. Bagi Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi

Dapat memberikan informasi akan dampak pemberian Insentif Covid-19 atas PPh Pasal 21.

C. Bagi KKP Lily Djuniaty S.E., Ak.

Dapat menyediakan acuan dalam memberikan jasa konsultasi perpajakan bagi kliennya khususnya tentang insentif covid-19 atas

PPh Pasal 21.

D. Bagi Universitas Fajar

Menyediakan informasi yang memiliki manfaat dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa dalam pembuatan karya tulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Fungsi Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (Mardiasmo, 2016) mengartikan pajak sebagai iuran untuk kas negara dari uang rakyat yang memiliki sifat memaksa serta tidak memperoleh secara langsung jasa timbal balik. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 1 UU KUP pajak diartikan sebagai partisipasi wajib oleh orang pribadi atau badan kepada Negara sesuai dengan Undang-undang dengan arti memiliki sifat wajib, dengan tidak menerima secara langsung imbalan, dan digunakan dalam usaha memakmurkan rakyat dan negara.

Fungsi pajak terdiri atas 2, diantaranya fungsi *budgetair* dimana pajak menjadi sumber dana pemerintah dalam hal pembiayaan pengeluaran negara serta fungsi mengatur (*regulerend*) dimana pajak menjadi alat pengatur pemerintah yang bijaksana (Mardiasmo, 2016).

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Ketentuan Administrasi Umum Perpajakan, nomor 32/PJ/2015 menjelaskan terkait pajak atas pendapatan berbentuk pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, beserta pembayaran lain yang bernama dan berbentuk apa saja yang berhubungan dengan kedudukan atau pekerjaan, jasa dan aktivitas wajib pajak orang pribadi maupun subjek pajak di dalam negeri, yang telah ditetapkan dalam Pasal 21 Undang-

Undang Pajak Penghasilan.

2.2.1. Pengertian dan Fungsi PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 diartikan sebagai pajak atas penerimaan berbentuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, serta pembayaran lain yang bernama dan berbentuk apa saja terkait dengan jabatan atau pekerjaan, jasa, dan aktivitas yang dijalankan oleh orang pribadi yang menjadi subjek pajak dalam negeri. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 menjadi sumber pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21. Ketentuan-ketentuan terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 telah terbaharui menggunakan peraturan yang baru diantaranya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 serta No.102/PMK.010/2016 tentang tarif baru Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP yang telah dinaikkan (PTKP 2016) yang diberlakukan per 1 Januari 2016. Wajib pajak PPh Pasal 21 merupakan orang atau badan yang dikenakan pajak untuk pendapatannya atau yang menerima pendapatan yang dikenai PPh 21 Pasal sesuai dengan Perdirjen PER-32/PJ/2015 Pasal 3 wajib pajak PPh Pasal 21.

Kesimpulannya peserta wajib pajak terdiri atas enam kategori, diantaranya pegawai, non pegawai, penerima pesangon dan pensiun, anggota dewan komisaris, eks pegawai dan peserta kegiatan. Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 menjelaskan PPh Pasal 21 merupakan pajak untuk pendapatan berbentuk gaji, upah,

tunjangan, honorarium, serta pembayaran lain yang bernama dan berbentuk apa saja yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan, jasa, dan aktivitas yang dijalankan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Fungsi pajak pada umumnya untuk memenuhi kewajiban masyarakat negara buat turut serta pada usaha mengembangkan serta membangun negeri. Konsep fungsi ini tidak jauh berbeda dengan menggunakan fungsi primer dari PPh Pasal 21. Tetapi secara mendalam, Pajak Penghasilan mempunyai beberapa fungsi lain yang bersifat khusus. Fungsi-fungsi tersebut terdiri atas:

A. Sebagai Pendukung penyaluran pemerataan pendapatan

Pendapatan masyarakat yang merata di segenap penjuru negara diharapkan mampu terpenuhi dengan diadakannya pajak penghasilan. Usaha pengurangan kesenjangan sosial yang sering terjadi akan berjalan positif seiring dengan penyaluran penerimaan wajib pajak secara merata.

B. Sebagai Penyeimbang Regulasi Anggaran Negara

PPh Pasal 21 memiliki peran yang cukup penting terhadap regulasi peraturan negara karena jangkauannya yang merata terhadap pemeroleh pendapatan wajib pajak. Regulasi kebijakan dalam bidang ekonomi serta sosial dianggap dapat diseimbangkan dengan adanya pembayaran pajak penghasilan.

C. Menjaga Stabilitas Ekonomi

PPh Pasal 21 seperti pada jenis pajak lain pada dasarnya juga

memiliki fungsi menguatkan perekonomian negara. Laju inflasi di Indonesia dapat dihambat dengan adanya rutinitas pembayaran pajak penghasilan oleh pekerja serta pemeroleh pendapatan lainnya.

2.2.2. Perhitungan PPh Pasal 21

Pemerintah telah mengelola perhitungan pajak penghasilan yang akan dipotong dalam UU No.36 Tahun 2008. Untuk memahami lebih dalam menghitung PPh Pasal 21 terlebih dahulu perlu dipahami unsur-unsur dalam perhitungan PPh Pasal 21. Unsur-unsur dalam perhitungan PPh Pasal 21 antara lain:

A. Penghasilan Bruto

Salah satu pendapatan yang terkena potongan PPh Pasal 21 adalah penghasilan bruto. Unsur-unsur yang dimiliki oleh penghasilan bruto adalah unsur-unsur pengurangan dan penambahan, seperti:

1. Penghasilan Rutin

Penghasilan rutin Wajib Pajak contohnya upah atau gaji yang diperoleh tiap bulan.

2. Gaji pokok

Gaji pokok merupakan imbalan dasar yang diperoleh tiap bulan kepada Wajib Pajak.

3. Tunjangan

Tunjangan merupakan pendapatan selain gaji pokok namun masih terkait dengan kinerja usaha, contohnya tunjangan transportasi, dan tunjangan makan.

4. Iuran BPJS atau premi asuransi

Program yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial salah satunya pembayaran pegawai. Pemberi kerja dan pekerja membayar iuran BPJS berdasarkan persentase iuran yang berasal dari upah atau gaji.

5. Jaminan Kematian

Jaminan kematian ditujukan kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja. Perusahaan wajib bertanggung jawab atas iuran jaminan kematian dengan besar 0,3% dari gaji pokok setiap bulan.

B. Pengurangan Pendapatan

Pengurangan pendapatan kotor adalah total pendapatan atau pengeluaran yang dapat mengurangi pendapatan kotor termasuk:

1. Biaya jabatan

Biaya jabatan merupakan biaya yang akan menjadi pengurang atas penghasilan bruto. Menurut Surat Keputusan Perpajakan No. PER-16/PJ/2016, biaya kantor sebesar 5% dari pendapatan kotor tahunan, tidak melebihi Rp 500.000 setiap bulan atau Rp 6 juta setiap tahun. Pengurangan dari pendapatan kotor ini berlaku untuk karyawan penuh waktu manajer.

2. Biaya Pensiun

Berdasarkan Pasal 21, ketika pajak penghasilan dihitung, biaya pensiun berkurang melalui pendapatan bulanan dan pensiun bulanan.

Volume pensiun yang diidentifikasi oleh General Manager Aturan Pajak adalah 5% dari total pendapatan sebelum total total 16/PJ/ 2016 dan 200000 IRD per bulan atau \$ 400.000 per tahun.

3. Pembayaran BPJS.

Jika kontribusi BPJS dibayar oleh karyawan, komponen dimasukkan dalam bentuk penurunan total pendapatan.

Berikut ini adalah kontribusi BPJS, termasuk total pendapatan:

a. Jaminan Hari Tua (JHT)

Program ini dirancang sebagai solusi alternatif untuk pendapatan karena kematian, kehilangan atau masa lalu dengan lembaga penyelamatan. Jumlah tahun yang lahir dari perusahaan adalah 3,7% dan staf sebesar 2%. Premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja JHT tidak termasuk sebagai komponen penguatan. Pajak terutang pada saat pegawai JHT menerimanya. Pada saat yang sama, bagian JHT yang dibayarkan oleh karyawan dipotong dari total omset.

b. Jaminan Pensiun (JP)

Asuransi Pensiun merupakan sistem jaminan sosial yang dirancang untuk menjamin taraf hidup yang layak untuk anggota dan/atau ahli warisnya melalui pemberian penghasilan setelah mencapai usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia yang diberlakukan sejak Juli 2015. Kontribusi program *Jaypee* sebesar 3%, yang mencakup 2% kontribusi pemberi kerja dan 1%

kontribusi karyawan. Jaminan Kesehatan (JKS) Premi jaminan kesehatan karyawan sebesar 1% per 1 Juli 2015.

c. Jaminan kesehatan (JKes)

Per 1 Juli 2015, kontribusi karyawan terhadap jaminan kesehatan sebesar 1%.

C. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam penghitungan PPH batas penghasilan bebas pajak untuk orang yang status karyawan tetap, termasuk pensiunan pekerja sementara magang dan karyawan masa depan. Perincian berdasarkan level, termasuk staf agensi pemasaran/penjualan langsung, agen asuransi pihak ketiga, pemasok produk dan/atau yang lain otonom dengan istilah yang berbeda.

Tabel: 2.2 PTKP

Penerima PTKP	Setahun	Sebulan
• Untuk pegawai yang bersangkutan	Rp 24.300.000,-	Rp. 2.025.000,-
• Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp 2.025.000,-	Rp 168.750,-
• Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang.	Rp 2.025.000,-	Rp 168.750,-

Sumber: KKP Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak.

Tarif PTKP saat ini sejak 2016 sampai hari ini adalah:

- a. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tahunan mencapai Rp50.000.000, - adalah 5%
- b. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tahunan Rp 50.000.000, - Rp250.000.000, - adalah 15%.

- c. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tahunan Rp 250.000.000, - Rp500.000.000,- adalah 25%.
- d. Wajib Pajak yang memiliki penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000, - adalah 30%.
- e. Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP, terkena tarif 20% lebih banyak dari tarif yang ditentukan dibanding wajib pajak yang mempunyai NPWP. Alhasil total PPh 21 yang terkena potongan adalah sebesar 120% dari jumlah yang se mestinya dipotong.

D. Tarif PPh 21

Perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 memakai tarif progresif, Pengenaan PPh Pasal 21 WP OP memiliki persentase yang dikelompokkan sesuai dengan besar penghasilan per tahunan, dimana tarif pajak dikelompokkan atas:

- a. 5% untuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan per tahun sampai dengan Rp50.000.000,00.
- b. Rp 50.000.000 - Wajib Pajak yang memiliki penghasilan per tahun Rp 250.000.000 adalah 15%.
- c. Rp250.000.000 - Wajib Pajak yang memiliki penghasilan per tahun Rp500.000.000 adalah 25%.
- d. Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan per tahun dengan besar Rp 500.000.000 atau lebih – 30%.
- e. Untuk Wajib Pajak yang tidak mempunyai NPWP lebih tinggi 20% dibanding tarif yang berlaku bagi Wajib Pajak yang

mempunyai NPWP.

Dengan demikian, total pajak penghasilan yang terkena potongan adalah 120% dari besar pemotongan.

2.3 Insentif Pajak

Pemerintah menyediakan insentif pajak yang kali ini berbeda dibanding sebelumnya. Insentif kali ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/ PMK. 03/2020 mengenai Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Bentuk-bentuk insentif yang disediakan terdiri atas:

A. Insentif PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak orang langsung dimana peraturan ini menjelaskan bahwa pendapatan yang diperoleh atau diterima pegawai harus pajak tetap terpotong sinkron ketetapan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja, namun akan jadi tanggungan pemerintah sinkron kategori eksklusif.

Kategori yang dimaksud adalah mempunyai NPWP dan di masa Pajak yang berkenaan memperoleh atau menerima penghasilan bruto yang memiliki sifat teratur dan tetap dan apabila dihitung dalam setahun tidak lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

B. Insentif PPh Final Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018

PPh final yg dibahas dalam hal ini sesuai dengan penggunaan PP No. 23 tahun 2018 terkait dengan PPh final untuk perjuangan Mikro mungil Menengah (UMKM). PPh final memiliki besar 0,5% (nol koma lima %)

asal total perputaran bruto yang menjadi tanggungan pemerintah. Buat menerima insentif ini, wajib pajak wajib menyediakan *fotocopy* Surat Harta yang sudah dibuktikan keasliannya menggunakan sistem isu Direktorat Jendral Pajak. PPh final ini disediakan untuk periode Pajak April 2020 hingga menggunakan periode Pajak Desember 2020.

C. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Bank Devisa atau Direktorat Jendral Pajak dan Bea Cukai menagih PPh Pasal 22 pada saat dilakukannya impor barang. PPh pasal 22 ini pada dasarnya berasal dari penagihan terhadap wajib pajak menggunakan kriteria KLU yang dimaksud pun wajib mempunyai SPT Tahunan Pajak 2018 setelah dilaporkan wajib pajak atau yang tercantum pada administrasi perpajakan wajib pajak, untuk wajib pajak yang baru didaftarkan setelah tahun 2018. Pembebasan berasal dari penagihan PPh menggunakan surat keterangan bebas pungutan PPh Pasal 22 Impor.

D. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Besaran angsuran PPh Pasal 25 dalam periode pajak berlangsung yang tetap wajib dibayar sendiri wajib pajak per bulannya dihitung sesuai ketentuan seperti yang dimaksud pada Pasal 25 Undang-Undang PPh atau Peraturan Menteri tentang tata cara menghitung angsuran Pajak Penghasilan pada periode pajak berlangsung. Diberinya pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari angsuran PPh Pasal 25 yang semestinya berbentuk utang perusahaan wajib mempunyai klasifikasi lapangan usaha seperti yang

dicantumkan dalam lampiran yang tergabung dalam peraturan tadi telah diputuskan sebagai perusahaan KITE atau menerima izin penyelenggara daerah terikat, baik pengusaha tempat terikat, maupun PDKB. Adapun buat bonus PPN berbentuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak awal menjadi PKP dengan risiko rendah, perubahan ini diatur pada PMK 86/2020 adalah terkait lama waktu ketika penggunaannya.

2.3.1 Insentif PPh Pasal 21

Kompensasi khusus yang disediakan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak disebut insentif pajak. Kompensasi ini disediakan pemerintah hanya untuk Wajib Pajak yang terkena dampak virus Covid 19. Sejak 16 Juli 2020 Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan Nomor 86/PMK. 03/2020 mengenai insentif pajak terhadap wajib pajak yang terkena akibat Covid 19, yang kemudian disesuaikan dengan perbaikan terbaru atau insentif dari PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang diperpanjang dan resmi diberlakukan sejak 1 Februari 2021. Pendapatan yang diperoleh Pegawai wajib terkena potongan berdasarkan ketentuan PPh Pasal 21 oleh Pemberi Kerja, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK. 03/2020 Pasal 2 Ayat 2, PPh Pasal 21, pendapatan pegawai yang telah terkena potongan berdasarkan ketentuan perpajakan oleh pemberi kerja akan menjadi tanggung jawab pemerintah terkait pendapatan yang diperoleh Pegawai berdasarkan kriteria tertentu.

Pemerintah menanggung insentif PPh Pasal 21 hanya selama 6 (enam) bulan dimulai sejak periode pajak April 2020 sampai dengan

periode pajak September 2020 (H. Safitri, 2021). Hal ini berdasarkan kriteria tertentu yang terdiri atas:

Wajib Pajak (WP) memperoleh atau menerima pendapatan dari pemberi kerja yang mempunyai kode KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) berdasarkan ketentuan, sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), mempunyai izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat, atau izin PDKB (Pengusaha Dalam Kawasan Berikat), WP (Wajib Pajak) mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), wajib Pajak (WP) mempunyai penghasilan bruto yang memiliki sifat teratur dan tetap dalam periode pajak memperoleh atau menerima tidak lebih besar dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (Aji, 2020).

Terdapat beberapa hal yang perlu dilaksanakan oleh pemberi kerja untuk memperoleh insentif pajak, diantaranya:

- a. Pemberi Kerja dapat memberitahukan penyampaian kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana pemberi kerja mendaftar dengan alamat www.pajak.go.id,
- b. Pemberi Kerja memberitahukan penyampaian kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menggunakan insentif PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan Pemerintah berdasarkan ketentuan perpajakan yang sedang berlaku,
- c. Pemberi kerja wajib memberitahukan laporan realisasi PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah lewat www.pajak.go.id,
- d. Pemberi kerja harus menyiapkan SSP (Surat Setoran Pajak) atau

kode billing yang telah tercetak atas PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah (Marlina & Syahribulan, 2021).

2.3.2 Prosedur Pelaporan Insentif PPh Pasal 21

Wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan atau SPT berdasarkan Undang-Undang tentang peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai alat dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan total pajak. SPT memiliki fungsi lain sebagai alat untuk melaporkan setoran pembayaran dan pelunasan, yang dapat digunakan oleh WP ataupun pihak yang memotong. Oleh karenanya SPT ini teramat penting baik terhadap wajib pajak maupun petugas pajak. Terdapat dua jenis SPT diantara SPT Masa dan SPT Tahunan. Pelaporan SPT masa merupakan SPT yang berguna untuk melaporkan pajak setiap bulan. Terdapat 9 (Sembilan) jenis SPT masa diantaranya adalah pajak penghasilan PPh pasal 21. Selain itu pelaporan SPT tahunan merupakan SPT yang berguna dalam pelaporan per tahun, seperti:

1. SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Badan
2. SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak dapat menggunakan jaringan atau dilakukan dengan mandiri dalam pelaporan SPT. Wajib Pajak dapat menggunakan aplikasi *e-Filling* untuk melaporkan pajak secara daring. Wajib Pajak dapat melakukan konsultasi secara daring apabila mengalami kesulitan atau membutuhkan konsultasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Proses Bisnis atau Layanan

Konsultan pajak benar-benar yang terdaftar sesungguhnya merupakan konsultan yang mempunyai surat izin atau lisensi yang resmi dari instansi yang berwenang. Konsultan pajak memiliki begitu banyak pekerjaan yang mewajibkan untuk bekerja dengan professional, contohnya dalam usaha perlindungan data klien, oleh karenanya mereka dalam menawarkan pelayannya perlu berdiri sebagai lembaga yang legal.

3.1.1 Jasa Layanan

Pihak ketiga yang menyediakan pelayanan kepada perusahaan baik berskala kecil ataupun besar, termasuk UMKM, merupakan peran dari jasa konsultan pajak dan akuntansi. Pelayanan yang tersedia berbentuk perpajakan dimulai dari perhitungan sampai pelaporan serta pembukuan perusahaan agar terbentuk laporan keuangan yang siap dipakai.

A. Jasa Kepatuhan Pajak

Setiap konsultan pajak berkewajiban untuk menaati segala hal tentang pajak yang menjadi beban klien. Konsultan akan menjalankan tugas apapun demi kliennya diantaranya menghitung pajak klien, membayar pajak hingga melaporkan pajaknya..

B. Jasa Perencanaan Pajak

Jasa perencanaan pajak meliputi penyerahan bantuan untuk klien, serta memaksimal keuntungan untuk klien.

C. Jasa Periksa Laporan Pajak

Konsultan akan menyediakan layanan bantuan untuk kliennya demi mengendalikan pajak yang menjadi tanggung jawab klien, konsultan pun akan membuat evaluasi data sehubungan dengan timbulnya beban pajak yang menurutnya tidak akan memberi untung untuk perusahaan.

D. Jasa Pendampingan dalam Pemeriksaan

Konsultan pajak mempunyai tanggung jawab untuk menjadi perwakilan maupun pendamping klien pada saat terjadi penyelidikan pajak. Tanggung jawab ini timbul karena merasa kliennya kurang mengerti masalah-masalah terkait perpajakan. Disamping itu, konsultan pajak juga memiliki tugas untuk mempersiapkan berbagai data ataupun dokumen yang diperlukan pada saat penyelidikan.

E. Jasa Konsultasi

Konsultan pajak memberikan kebebasan kepada kliennya agar berkonsultasi terkait masalah pajaknya kepada mereka.

F. Jasa Restitusi Pajak

Konsultan pajak apabila dibutuhkan perlu membantu klien jika memerlukan restitusi pengembalian pembayaran pajak yang berlebih, dimulai dari mempersiapkan data, menyampaikan restitusi, memeriksa hingga mencapai proses akhir dari restitusi tersebut.

G. Jasa Penyelesaian Sengketa Pajak

Konsultan pajak memberikan jasa penyelesaian sengketa pajak untuk kliennya, seperti pada saat klien memohon banding, mengajukan keberatan atas pajak, dan lain-lain.

3.1.2 Transaksi atau Kegiatan Layanan

Dalam menjalankan tugasnya Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng, S.E., Ak. menjalankan bisnis usaha yang menjadi salah satu penyelenggara jasa konsultan pajak yang sangat membantu untuk perusahaan-perusahaan dalam menghitung sampai melaporkan pajaknya. Dalam hal ini Kantor Konsultan Pajak juga bisa membantu perusahaan dalam menyiapkan laporan keuangan seperti yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng, S.E., Ak.

3.1.3 Sistem Informasi

Dengan berkembangnya teknologi informasi, pemerintah Indonesia memperbaiki administrasi perpajakannya guna meningkatkan pendapatan negara. Sedikitnya terdapat 5 rencana pajak untuk tahun 2021 yang aktif dan tersedia untuk dipakai oleh wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak yang mengendalikan pendapatan negara dari bidang perpajakan telah merilis layanan perpajakan online, khususnya DJP Online serta berbagai software perpajakan lainnya.

1. *e-Registration*: Daftar Sebagai Wajib Pajak

Sistem pendaftaran elektronik atau sistem mendaftar secara online wajib pajak merupakan sistem aplikasi yang menjadi salah satu sistem informasi tentang pajak DJP. Pendaftaran Elektronik (*e-Reg*) memiliki basis perangkat lunak dan perangkat keras yang terhubung dengan alat komunikasi data yang berguna dalam pengelolaan proses registrasi Wajib Pajak.

2. *e-Filing*: Laporan Pajak Online

e-Filing merupakan proses penyampaian laporan (SPT) dengan cara online langsung melalui internet. Dukungan online *e-Filing* DJP dapat diakses di DJP online pajak.go.id. Wajib Pajak bisa memanfaatkan aplikasi *E-Filing* dalam mengajukan beberapa SPT sesuai dengan ketentuan Pasal 26/21 SPT PPh, SPT PPh Orang Pribadi, SPT PPh Pasal 4 Ayat 2, SPT PPN serta SPT PPh Pasal 25.

3. *e-SPT*: Untuk SPT online

SPT elektronik atau SPT *online* adalah aplikasi yang dibuat oleh Sekretaris Pajak untuk memfasilitasi pengajuan tim sub pajak oleh wajib pajak diluncurkan pada tahun 2008. SPT elektronik reguler dan SPT tahunan dapat diterbitkan melalui aplikasi ini. Wajib Pajak dapat memanfaatkan *e-SPT* untuk mengajukan pajak, pajak dan barang tidak kena pajak, serta perhitungan atau pembayaran aset dan kewajiban, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang perpajakan.

4. *e-Billing*: Pembayaran Pajak Online

Faktur elektronik merupakan metode pembayaran pajak dengan cara elektronik dengan penggunaan kode tagihan. Sama halnya dengan *e-Filing*, Anda juga dapat mengakses layanan *e-Billing* ini dari halaman DJP Online. Kode pengisian sendiri berbentuk pengenal berupa angka yang tersebut melalui sistem pengisian selaras dengan jenis pajak yang hendak Anda bayarkan. Sedangkan sistem *billing* merupakan sistem yang merilis kode faktur untuk mengganti Surat Pemberitahuan Pajak (SSP), Setoran Retur Pembelian, dan Surat Pemberitahuan Bukan Pajak (SSBP).

5. *e-Faktur*: Bukti Faktur Pajak Online

Faktur elektronik merupakan tata cara membayar pajak melalui elektronik memanfaatkan kode tagihan. Sama halnya dengan *e-Filing*, Anda juga dapat mengakses layanan *e-Billing* ini dari halaman DJP Online. Kode pengisian sendiri berbentuk pengenal berupa angka yang disediakan lewat sistem pengisian selaras dengan jenis pajak yang hendak Anda bayarkan. Sedangkan sistem e-faktur merupakan sistem yang merilis kode faktur untuk mengganti Surat Pemberitahuan Pajak (SSP), Surat Pemberitahuan Bukan Pajak (SSBP), serta Setoran Retur Pembelian (SSPB).

3.1.4 Laporan-Laporan (Keuangan dan Non Keuangan)

Terdapat beberapa laporan yang ada di kantor konsultan pajak Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak.

1. Neraca

Neraca merupakan salah satu komponen laporan keuangan dari entitas perusahaan atau bisnis yang mengumpulkan informasi terkait aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik saham pada periode tertentu.

2. Laporan Laba rugi

Laporan laba rugi (*Income Statement* atau *Profit and Loss Statement*) merupakan komponen berasal laporan keuangan sebuah perusahaan yang didapatkan di sebuah masa akuntansi yang menguraikan unsur-unsur penerimaan serta beban perusahaan agar membentuk sebuah laba atau rugi bersih. Laporan untung rugi dapat didesain pada kurun waktu

per bulan, per tahun, atau sesuai konsep membandingkan (*matching concept*) yang dianggap juga konsep pemadanan atau pengaitan, antara beban dan pendapatan yang bersangkutan. Laporan ini dimasukkan pada empat laporan keuangan utama perusahaan serta menjadi penghubung diantara 2 laporan neraca.

3. Laporan Aset serta penyusutan

Laporan Aset merupakan laporan yang menjabarkan tentang aktiva/asset yang dimiliki oleh perusahaan. Laporan Aset juga disertai penyusutannya dimana laporan tersebut menghitung serta penyusutan atas Aset yang dimiliki perusahaan.

3.2 Sejarah Singkat Berdirinya KKP Lily Djuniaty Tonbeng, S.E., Ak.

Pada tahun 1985 adalah awal berdirinya Kantor Konsultan Pajak Drs. M Isjwara, yang dipimpin oleh Bapak Drs. M. Isjwara yang bertempat di Jakarta Pusat. Seiring berjalannya waktu, beliau membuka cabang Kantor Konsultan Pajak yang berlokasi di Makassar Sulawesi-Selatan. Selama masa kepemimpinan beliau, semua data-data klien yang berada di Makassar di kirim ke Kantor Pusat Jakarta guna memeriksa dan mengolah laporan.

Pada Tahun 1995 Kantor Konsultan Pajak Cabang Makassar ini diambil alih oleh Ibu Lily Djuniaty Tonbeng, S.E., Ak. dan Prof. Drs. Harianto, S.E., Ak. Tetapi seiring berkembangnya perusahaan, Prof. Drs. Harianto, S.E., Ak memutuskan untuk keluar dan meneruskan karirnya sebagai Profesional akuntan di salah satu bank swasta di kota

Makassar. Selama kantor ini beroperasi, dalam masanya sudah mengalami beberapa kali perpindahan lokasi, tahun 2007 berlokasi di Jl. Faisal 12 Makassar, dan terakhir pada tahun 2013 kantor ini berpindah ke Jl. Hertasing Raya, Ruko A9, Makassar (samping RS. Grestelina).

3.3 Visi Dan Misi

Visi KKP Lily Djuniaty Tonbeng S. E., Ak

Menjalin kerja sama yang memiliki sifat multilateral, kerjasama yang memiliki sifat bilateral juga telah terjalin oleh IAI. Meningkatkan upaya-upaya dalam peningkatan kepercayaan publik dan berperan dalam merumuskan kebijakan publik. Membantu mengembangkann akuntansi serta meningkatkan mutu pendidikan akuntan dan mutu profesi akuntan. Melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan berdasarkan kebijakan yang mendapatkan penetapan dari menteri keuangan dan sesuai peraturan undang-undang yang diberlakukan.


Misi KKP Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak

Terwujudnya potensi dalam usaha mencapai tujuan organisasi dengan efektif serta efesien. Meningkatkan akuntan publik berdasarkan undang-undang yang diberlakukan. Meninggikan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajaknya dibidang pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan lain sebagainya berdasarkan undang-undang yang diberlakukan.

3.4. Struktur Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab

3.4.1 Struktur Organisasi

Gambar 3.4 Struktur Organisasi KKP Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak.



Sumber: KKP Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak.

3.4.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menjalankan usahanya ada tugas dan tanggung jawab bagi pemimpin maupun pegawainya.

1. Pemimpin

Adapun tugas dan tanggung jawab pemimpin yaitu:

a. Tugas

Adapun tugas dari pemimpin yaitu:

Perencanaan, pengelola, pengendali dan koordinator atas tanggung jawab kantor terhadap klien yang mempercayai urusan pajaknya terhadap kantor.

b. Tanggung Jawab

Adapun yang menjadi tanggung jawab dari pemimpin yaitu:

- 1) Melaksanakan koordinasi aktivitas yang dijalankan oleh semua staf.
- 2) Mengarahkan dan memotivasi semua staf perusahaan.
- 3) Menjadi pemimpin dalam rapat umum.
- 4) Membuat keputusan dalam perusahaan.
- 5) Pengambil keputusan dalam kantor.

2. Akuntan Senior

Akuntan senior memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

a. Tugas

Adapun tugas dari akuntan senior yaitu:

Melakukan perhitungan, pekaporan, pembayaran pajak pada klien yang ada di kantor.

b. Tanggung jawab

Adapun tanggung jawab dari akuntan senior adalah sebagai berikut:

- 1) Berperan dalam menghitung pajak, membayar pajak hingga pada tahap melaporkan pajak kliennya.
- 2) Membuka pelayanan konsultasi perpajakan, melaksanakan perencanaan pajak, dan memaksimalkan keuntungan klien.
- 3) Mengevaluasi data sehubungan dengan timbulnya beban pajak yang menurutnya tidak akan memberikan keuntungan bagi klien.

3. Asisten Akuntan

Asisten akuntansi memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya:

a. Tugas

Adapun tugas dari asisten Akuntan yaitu:

Membantu akuntan senior dalam pekerjaannya seperti menghitung, merekap dan melaporkan pajak klien.

b. Tanggung Jawab

Adapun tanggung jawab dari asisten akuntan yaitu:

- 1) Mendapatkan informasi dari klien Kantor Konsultan Pajak
- 2) Melaksanakan perhitungan, penyetoran dan pelaporan administrasi terkait pajak yang berasal dari perusahaan klien.
- 3) Mempunyai tanggung jawab kepada staf senior terkait seluruh pekerjaan yang telah diterima.

4. Akuntan Administrasi

Adapun tugas dan tanggung jawab Akuntan Administrasi yaitu:

a. Tugas

Adapun yang menjadi tugas dari Akuntan Administrasi yaitu:

Tugas utama akuntan administrasi yaitu berperan dalam perekapan data, pengelolaan dokumen dan mengatur kebutuhan apa saja yang dibutuhkan kantor, serta mengatur biaya-biaya kantor.

b. Tanggung Jawab

Adapun yang menjadi tugas dari Akuntan Administrasi yaitu:

- 1) Memenuhi kebutuhan kantor
- 2) Menyediakan semua kebutuhan karyawan

- B. Menghitung biaya-biaya dari transaksi seperti pada gambar dibawah ini dan menginputnya kedalam Microsoft excel dimana ada laporan keuangan klien didalamnya

Gambar 4.2 Biaya klien

Tgl Baris	NO	Uraian	Jumlah	Persentase	Peris
1	1	Operasional Pendidikan	100.000		
2	2	Ura Baris thn 2017	100.000		
3	3	Kota Pajak	15.000		
4	4	Anggaran Nomin Tag 18 Bulan	15.000		
5	5	Ases	55.000		
6	6	Amortisasi Gedung Partisip. Ajaran	200.000		
7	7	Biaya Pemrosesan Komputer Partisipasi	250.000		
8	8	Biaya Jasa Tenaga On/Off	125.000		
9	9	Biaya & Administrasi Partisipasi Ajaran	100.000		
10	10	Biaya Lain-lain	100.000		
11	11	Survei Abu-Abu	330.000		
12	12	Survei	150.000		
13	13	Kepuasan	200.000		
14	14	Jumlah Total	Rp. 1.163.900		

Sumber: KKP Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak.

- C. Menginput transaksi atas kas klien kedalam Microsoft Excel untuk dimasukkan kedalam laporan keuangan.
- D. Membuat laporan keuangan yang utuh pada Microsoft excel dengan bimbingan asisten akuntan seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.3 Neraca

NERACA		PER 31 DESEMBER 2020	
AKTIVA		KEWAJIBAN + EKUITAS	
Aktiva Lancar :		Hutang Lancar :	
Kas dan Setara Kas	Rp 1,196,102,191	Hutang Pajak	Rp (10,934,904)
Bank	Rp 4,194,190	Hutang Dagang	Rp 588,519,447
Persediaan	Rp 335,364,572	Hutang Bank	Rp -
Total Aktiva Lancar	Rp 1,535,660,953	Total Hutang Lancar	Rp 577,584,543
Aktiva Tetap :		Ekuitas :	
Inventaris	Rp 59,170,000	Modal	Rp 750,217,107
(Akum. penyusutan)	Rp (29,585,000)	Labu thn 2020	Rp 260,169,078
	Rp 29,585,000	Pajak thn 2020	Rp (22,724,775)
		Total Ekuitas	Rp 987,661,410
TOTAL AKTIVA	Rp 1,565,245,953	TOTAL KEWAJIBAN + EKUITAS	Rp 1,565,245,953

Sumber: KKP Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak.

- E. Menghitung pajak penghasilan pasal 21 milik klien, dimana data tersebut berada pada Microsoft excel. Setelah membuat laporan

keuangan selanjutnya penulis menghitung pajak penghasilan pasal 21 untuk dilaporkan ke klien untuk selanjutnya dibayarkan wajib pajak.

4.1.2 Kegiatan Tambahan

Kegiatan tambahan yang diberikan perusahaan adalah sebagai berikut:

- A. Membantu mengarsipkan berkas-berkas milik klien yang akan diambil kembali setelah pelaporan SPT tahunan.
- B. Membantu Akuntan senior mengecek kembali Laporan Keuangan yang dikirimkan klien, apakah yang dibutuhkan sudah lengkap atau belum.
- C. Membantu karyawan untuk kegiatan bulanan kantor.

4.1.3 Masalah dan Solusi

Selama melaksanakan magang di Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak, tidak terlepas dari kendala-kendala yang tentu saja sedikit menghambat kelancaran dalam menyelesaikan tugas-tugas selama magang. Adapun masalah dan solusi selama magang adalah sebagai berikut:

1. Masalah

Beberapa masalah yang ditemui saat magang yaitu:

- A. Klien kurang lengkap dalam memberikan data yang seharusnya diberikan secara lengkap karena kurang pemahannya klien dalam pemberian data apa saja yang dibutuhkan.

B. Penulis selama melaksanakan kegiatan magang terkendala ketika harus menggunakan sistem elektronik dalam perhitungan hingga pelaporan pajak, dikarenakan penulis belum pernah menggunakannya.

2. Solusi

Upaya-upaya yang penulis jalankan guna memecahkan kendala-kendala yang penulis hadapi pada saat magang, yaitu:

- A. Untuk mengatasi hal tersebut pihak KKP Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak akan mengajak kliennya untuk berdiskusi apa saja data yang dibutuhkan dalam perhitungan pajak dari kliennya.
- B. Penulis belum pernah menggunakan sistem elektronik dalam pelaporan pajak, maka penulis banyak bertanya dan berusaha serta banyak berlatih cara penggunaannya.

4.1.4. Temuan di Tempat Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang di Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak penulis menemukan beberapa hal:

1. Mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana penggunaan sistem elektronik dalam pelaporan pajak agar memudahkan bagi KKP Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak dan kliennya.
2. Mendapatkan pengetahuan tentang pembuatan laporan keuangan fiskal yang sebelumnya hanya penulis temukan dalam teori pada saat perkuliahan.
3. Mendapatkan pengetahuan bagaimana cara pemotongan pajak atas berbagai jenis pajak untuk berbagai jenis usaha klien KKP Lily Djuniaty

Tonbeng S.E., Ak yang menjadi rekanannya.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 (H.R. Safitri et al., 2021) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dalam usaha Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam usaha menghadapi ancaman yang berbahaya bagi Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perpu ini berisi berbagai ketentuan keuangan negara, salah satunya bidang perpajakan, dan bidang keuangan untuk mencegah kondisi krisis karena wabah virus Korona. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER16/PJ/2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas pendapatan berbentuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, serta pembayaran lain yang bernama dan berbentuk apa saja yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan, jasa, serta aktivitas yang dijalankan oleh orang pribadi sebagai subyek pajak dalam negeri (Erica & Vidada,2020).

4.2.1 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Penghasilan Bruto Sampai Dengan 200 Juta Selama Setahun

Karena makin meluasnya sektor yang akan mendapatkan insentif pajak maka diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 44/PMK.03/2020 mengenai insentif pajak untuk Wajib Pajak yang terkena dampak pandemi *corona virus disease* 2019 yang berjumlah 1.062 KLU

(Kelompok Lapangan Usaha) yang diputuskan dan diberlakukan pada 27 April 2020 menjelaskan bahwa PPh Pasal 21 menjadi tanggungan Pemerintah per periode pajak April 2020 sampai dengan periode pajak September 2020. PMK no. 23/PMK.03/2020 telah dicabut dengan adanya peraturan menteri ini karena telah tidak selaras dengan perkembangan masa kini terkait upaya penanganan Covid19. Dikarenakan semakin tingginya kasus positif Covid 19 di Indonesia yang menyebar di 34 Provinsi hingga pertengahan tahun 2020, pemerintah menetapkan perpanjangan periode insentif pajak sejak April hingga Desember 2020 dan melakukan perluasan sektor usaha yang memiliki hak menerima insentif pajak sebesar 1.189 KLU berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.86/PMK.03/2020 yang membuat ketentuan perpajakan sebelumnya PMK No.44/PMK.03/2020 tercabut dan tidak diberlakukan. Oleh karena itu melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03.2020, insentif PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dilaksanakan hingga akhir tahun.

Pemberi kerja menggunakan insentif PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan yang diperoleh oleh setiap pegawai dalam waktu 9 (sembilan) bulan selama tahun 2020 akan terpengaruh dengan insentif ini. Jika pada awalnya pegawai terkena potongan PPh Pasal 21 atas pendapatan untuk periode Januari hingga Maret, maka sejak April hingga Desember 2020 pegawai menerima insentif PPh Pasal 21 yang menjadi

tanggung Pemerintah. Besaran PPh Pasal 21 yang terkena potongan oleh pemberi kerja itu diserahkan seiring dengan pendapatan bulanan yang diperoleh pegawai. Pajak penghasilan yang awalnya menjadi tanggungan penerima pendapatan diubah menjadi DTP (Ditanggung Pemerintah). Berikut adalah data perhitungan untuk pegawai tetap PPh Pasal 21 periode April hingga September 2020.

Tuan Tono (K/1) merupakan pegawai tetap di PT. XYZ (industri pakaian/KLU 10791), pada bulan April 2020 memperoleh gaji dan tunjangan dengan besar Rp. 15.000.000,- kemudian membayar iuran pensiun dengan besar Rp. 300.000,- dan apabila dihitung dalam setahun pendapatan Tuan Tono memiliki besar Rp. 180.000.000,- dan berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku Tuan Tono memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP disebabkan jumlah pendapatan dalam satu tahun masih dibawah Rp. 200.000.000,- Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Tuan Tono pada bulan April 2020:

UNIVERSITAS FAJAR

Gambar 4.4 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Penghasilan Bruto sampai dengan 200 Juta selama setahun

Penghasilan Bruto sebulan	= Rp. 15.000.000
Penghasilan Bruto setahun	=Rp.180.000.000
Pengurang:	
Biaya jabatan setahun	=Rp. 6.000.000
luran pensiun setahun	= Rp. 3.600.000.+
Total Pengurang	=Rp. 9.600.000
Penghasilan Neto setahun	=Rp. 170.400.000
PTKP(K/1)	=Rp. (63.000.000) -
PKP Setahun	=Rp.107.400.000
PPh Pasal 21 terutang selama setahun	=Rp. 50.000.000x5%
	=Rp. 2.500.000
	=Rp. 57.400.000x15%
	=Rp. 8.610.000
	=Rp. 2.500.000+ Rp 8.610.000
	=Rp. 11.110.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan (DTP)	=Rp. 925.833

Sumber: Kantor Konsultan Pajak Lily Djuniaty Tonbeng S.E, Ak

Dari simulasi perhitungan PPh Pasal 21 diatas sudah selaras dengan ketentuan perpajakan, pendapatan yang diperoleh pekerja wajib terkena potongan PPh Pasal 21 dari pemberi kerja. Akan tetapi PPh Pasal 21 yang terkena potongan tersebut menerima insentif yang menjadi tanggungan pemerintah atas penerimaan yang diperoleh pekerja dengan kriteria spesifik. Kriteria pekerja dengan kriteria spesialfik terdiri dari pemerolehan atau penerimaan pendapatan dari pemberi kerja yang mempunyai kode Klasifikasi Lapangan Usaha dalam PMK, mempunyai NPWP, dan saat periode pajak pekerja memperoleh atau menerima pendapatan bruto yang memiliki sifat teratur dan tetap yang dihitung dalam setahun tidak lebih dari Rp200.000.000,00.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kartiko (2020) dimana efek pandemi Covid19 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja dapat dikurangi dengan adanya PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah. Pekerja akan mendapatkan *take home pay* yang semakin besar dengan pembayaran PPh Pasal 21 secara tunai. Roda perekonomian dapat semakin melaju dengan peningkatan konsumsi rumah tangga. Hasil penelitian ini juga dikuatkan oleh pernyataan Hardita (2021) dimana daya beli masyarakat dapat dijaga dengan adanya PPh Pasal 21 yang tidak terkena potongan. Pada tahun 2020, Tunjangan Hari Raya dan bonus dapat diberikan oleh pemberi kerja sebagai pendapatan tidak teratur. Pendapatan yang memiliki sifat tidak teratur tidak memperoleh insentif PPh Pasal 21.

4.2.2 Simulasi Perhitungan PPh 21 Untuk Penghasilan Bruto Diatas 200 Juta selama Setahun

Pandemi covid-19 menjadi sebuah bencana nasional yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi dan tingkat produktif masyarakat sebagai pekerja sehingga diperlukan usaha pengendalian dalam upaya membantu menanggulangi efek covid-19. Guna melindungi stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kemampuan produksi sektor tertentu terkait dengan pandemi covid-19 maka pemerintah Indonesia perlu menyediakan inisiatif pajak dalam upaya membantu menanggulangi efek virus Covid-19, dimana insentif PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah menjadi salah satu insentif pajak yang disediakan untuk pengelompokkan lapangan usaha. Peraturan Menteri ini

disahkan pada tanggal 21 Maret 2020 dan diberlakukan sejak 1 April 2020, sehingga terkait adanya potongan PPh Pasal 21 periode Januari hingga Maret 2020 mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku disaat belum tersedia insentif pajak yang disiapkan. Adapun contoh perhitungan PPh Pasal 21 dimana pendapatan brutonya jika dihitung dalam setahun lebih dari 200 Juta:

Nyonya Meli (K/0) adalah pegawai tetap saat bulan Mei 2020 memperoleh tunjangan dan gaji dengan besar Rp. 22.000.000,- dan melakukan pembayaran iuran pensiun dengan besar Rp.440.000,- sedangkan pendapatan nyonya Meli jika dihitung dalam setahun menjadi sebesar Rp. 264.000.000,- sehingga PPh Pasal 21 berbentuk utang saat bulan Mei 2020 untuk Nyonya Meli tidak menerima insentif PPh Pasal 21 DTP, hal ini disebabkan pendapatan nyonya Meli dalam satu tahun lebih besar dari Rp. 200.000.000. Perhitungan PPh Pasal 21 berbentuk utang nyonya Meli pada bulan Mei 2020:

UNIVERSITAS FAJAR

Gambar 4.5 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21 dengan Penghasilan Bruto diatas 200 Juta selama setahun

Penghasilan Bruto sebulan	= Rp. 22.000.000
Penghasilan Bruto setahun	=Rp.264.000.000
Pengurang:	
Biaya jabatan setahun	=Rp. 6.000.000
luran pensiun setahun	= Rp. 5.280.000.+
Total Pengurang	=Rp. 11.280.000
Penghasilan Neto setahun	=Rp. 252.720.000
PTKP(K/1)	=Rp. (63.000.000) -
PKP Setahun	=Rp.189.720.000
	=Rp. 50.000.000x5%
	=Rp. 2.500.000
	=Rp. 139.720.000x15%
	=Rp. 20.958.000
	=Rp. 2.500.000+ Rp 20.958.000
PPh Pasal 21 terutang selama setahun	=Rp. 33.610.000
PPh Pasal 21 terutang sebulan	=Rp. 1.746.500

Sumber: KKP Lily Djuniaty Tonbeng S.E., Ak

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa orang tersebut tidak memenuhi kriteria dalam ketentuan pemerintah sebagai penerima insentif covid-19 atas PPh pasal 21. Dikarenakan penghasilan Brutonya diatas 200 Juta selama setahun.

4.2.3 Dampak Insentif Covid-19 PPh Pasal 21 Untuk WP Badan sebagai Pemberi Kerja

Insentif Pajak PPh Pasal 21 atau DTP PPh Pasal 21 memiliki manfaat tak hanya buat perekonomian secara umum, tetapi juga bermanfaat bagi Wajib Pajak pemberi kerja. Wajib Pajak pekerja akan merasakan manfaat yg mana pendapatan yang awalnya terkena potongan Pajak PPh Pasal 21 menjadi dikembalikan secara tunai untuk menambah

penghasilannya sehingga bisa membantu perekonomiannya secara pribadi di masa pandemi covid-19 saat ini. Insentif ini juga dapat membantu perekonomian pemberi kerja agar tetap berjalan dengan tidak mengurangi gaji karyawan atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja.

A. Dampak Insentif Covid-19 PPh Pasal 21 Untuk Wajib Pajak Badan sebagai Pemberi Kerja atas Pekerjaannya yang Penghasilan Brutonya Sampai dengan 200 Juta Selama Setahun

Penghasilan Bruto sampai dengan 200 juta selama setahun berhak mendapatkan insentif covid-19 jika sudah sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dimana insentif ini diharapkan memberikan keringanan bagi pekerja yang terdampak covid-19. Pemberian insentif ini tidak memberikan pengaruh bagi pemberi kerja karena pemberi kerja hanya sebagai pihak yang menghitung dan memotong saja namun pekerja yang akan merasakan dampak yang positif. Dimana pemberi kerja akan memberikan gaji pekerjaannya secara utuh tanpa harus memotong PPh Pasal 21 karena telah ditangguhkan oleh pemerintah. Prosedur pemberian potongan PPh Pasal 21 mengacu pada ketetapan PER16/PJ/2016. Pemberi kerja setelah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21, wajib membayar secara tunai PPh Pasal 21 yang terkena potongan tersebut di saat pembayaran pendapatan bagi pekerja per bulan. Pegawai dapat menjaga daya beli konsumsinya akibat peningkatan *Take Home Pay* yang diperoleh dengan adanya PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan Pemerintah. Insentif PPh Pasal 21 yang

diperoleh pekerja tidak masuk dalam perhitungan sebagai pendapatan yang terkena pajak. Pemberi kerja wajib menyediakan bukti potong berupa formulir 1721 A1 kepada setiap pekerja tetap sebagai bukti adanya pemotongan PPh Pasal 21. Pemberi kerja juga sebaiknya menyediakan data terkait perincian insentif PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah yang diperoleh setiap pegawai sejak April hingga Desember 2020. Hal ini berguna dalam melakukan pelaporan di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

B. Dampak Insentif Covid-19 PPh Pasal 21 Untuk Wajib Pajak Badan sebagai Pemberi Kerja Sampai Pekerjaannya yang Penghasilan Brutonya diatas 200 Juta selama Setahun

Pemberi kerja sebagai objek ekonomi adalah wajib pajak badan, pada dasarnya didirikan dengan tujuan buat memperoleh laba sebesar-besarnya dengan serendah-rendahnya pengeluaran porto. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan upaya agar biaya operasional perusahaan dapat diefisienkan, diantaranya beban pajak yang pada pelaksanaannya dianggap menjadi beban yang wajib dikurangi dengan peluang serta celah asal ketentuan perpajakan (D.P Vridag, 2015). Dilihat dari segi performa, pemberi kerja dengan syarat keuangan yang sehat memahami keharusan membayar pajak menjadi kewajiban setiap warga negara.

Disamping melakukan pembayaran pajak penghasilan terhadap badan, pemberi kerja menjadi pihak yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pendapatan yang diperoleh

juga diterima pekerja serta wajib mempunyai keahlian dalam mempelajari prosedur menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 supaya pembayaran PPh Pasal 21 ini berjalan dengan efektif serta efisien. Efektif pada maksud pembayaran PPh Pasal 21 sempurna waktu serta efisien pada hal jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan ketentuan. Tersedianya insentif covid-19 PPh Pasal 21 yang diberikan ini mampu memberikan sedikit keringanan bagi pekerja, namun itu hanya berlaku bagi yang sesuai syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun insentif ini juga memberikan keuntungan bagi pemberi kerja dimana pemberi kerja tidak harus melakukan PHK terhadap Pekerja akibat adanya covid-19 ini.

Namun dalam pemberian insentif covid-19 pemerintah memberikan syarat yaitu Wajib Pajak harus berpenghasilan dibawah 200 Juta/tahun namun disini penghasilan yang didapatkan Pekerja lebih dari 200 juta maka, dari itu tidak dapat ditanggihkan oleh pemerintah. Maka Pemberi Kerja harus melaksanakan pemberlakuan potongan PPh Pasal 21 atas pekerja yang memiliki pendapatan diatas 200 Juta. Tidak ada dampak yang begitu signifikan bagi Pemberi Kerja karena, Pemberi Kerja tetap membayarkan PPh Pasal 21 para pekerjanya.

Berdasarkan pembahasan pada Sub Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam table perbandingan di bawah ini:

Tabel 4.1 Dampak Insentif Covid-19 PPh Pasal 21 bagi
Wajib Pajak Badan Sebagai pemberi kerja
Ditanggung oleh pemberi kerja

Penghasilan ≤ 200 juta		Penghasilan > 200 juta	
Sebelum covid-19	Sesudah covid-19	Sebelum covid-19	Sesudah covid-19
Pembayaran PPh Pasal 21 nya tetap harus dibayarkan oleh pemberi kerja	Pembayaran PPh Pasal 21 nya ditanggung oleh pemerintah	Pembayaran PPh Pasal 21 nya tetap harus dibayarkan oleh pemberi kerja	Tidak memberikan dampak apa-apa

4.2.4 Dampak Insentif Covid-19 PPh Pasal 21 Untuk WP Orang Pribadi Sebagai Pekerja

Pekerja yang dasarnya memiliki tujuan untuk menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup ditengah adanya efek dari pandemi virus covid-19 yang memiliki pengaruh bagi perekonomian global serta memiliki dampak di negara Indonesia. Insentif ini mampu dibutuhkan memenuhi sasaran berdasarkan target pemerintah, serta memberikan akibat positif untuk setiap pekerja, salah satunya menaikkan daya beli terhadap jasa atau barang buat memenuhi kebutuhan hayati harus pajak, menaikkan pendapatan pekerja, sebab pajak yang berbentuk utang telah menjadi tanggungan pemerintah, meminimalisir angka pengangguran sebab pemutusan korelasi kerja dari perusahaan atau pemberi kerja menjadi dampak munculnya pandemi virus covid-19 sehingga berpengaruh besar terhadap pendapatan perusahaan, melalui kepemilikan angka pokok wajib pajak (NPWP) akan meningkatkan kesadaran terhadap para pekerja terkait perpajakan.

A. Dampak Insentif Covid-19 PPh Pasal 21 Pasal Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pekerja yang Penghasilan Brutonya Sampai dengan 200 Juta Selama Setahun

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa penghasilan pekerja yang berada dibawah 200juta/tahun memenuhi syarat pemberian insentif covid-19. Dengan begitu sangat berdampak bagi pekerja karena pekerja bisa menerima secara bersih penghasilan tanpa harus dipotong oleh pemberi kerja PPh Pasal 21 nya. Namun pemerintah berharap dengan pemberian insentif covid-19 dapat meningkatkan daya beli pekerja agar bisa memutar roda ekonomi yang sempat mengalami krisis. Pemerintah berusaha mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam hal ini menyangkut pajak agar para pekerja yang terdampak covid-19 bisa bertahan ditengah krisis ekonomi yang berlangsung akibat pandemi covid-19 ini.

B. Dampak Insentif Covid-19 PPh Pasal 21 Pasal Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pekerja yang Penghasilan Brutonya Sampai dengan 200 Juta Selama Setahun

Pekerja yang terdampak Covid-19 merupakan sasaran pemerintah atas keluarnya kebijakan mengenai Insentif Covid-19 PPh Pasal 21, jika pekerja tersebut sudah memenuhi syarat atau ketentuan dalam penerima Insentif. Adapun syarat ketentuan yang akan dibahas yaitu Pendapatan. Pendapatan yang sesuai dengan syarat yang ditetapkan pemerintah, yaitu pendapatan Pekerja yang berada dibawah 200 Juta selama setahun. Sedangkan, bagi Pekerja yang berpenghasilan diatas 200 Juta selama setahun tidak berhak mendapatkan Insentif atau tidak ditanggung oleh

Pemerintah. jika penghasilan Pekerja diatas 200 Juta selama setahun Pemberi Kerja tetap harus memotong PPh Pasal 21 karena tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.

Tabel 4.2 Dampak Insentif Covid-19 PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pekerja

Ditanggung sendiri oleh pekerja			
Penghasilan \leq 200 juta		Penghasilan $>$ 200 juta	
Sebelum covid-19	Sesudah covid-19	Sebelum covid-19	Sesudah covid-19
Pembayaran PPh Pasal 21 tetap harus dibayarkan oleh pekerja	Pekerja tidak perlu lagi dipotong PPh Pasal 21 karena ditanggung oleh pemerintah	Pembayaran PPh Pasal 21 tetap harus dibayarkan oleh pekerja	Tidak memberikan dampak apa-apa

4.2.5 Kebijakan Insentif Covid-19 PPh 21

Ketetapan besarnya pendapatan yang bisa terkena pajak penghasilan pada pekerja tetap merupakan jumlah pendapatan kotor yang sudah mengalami pengurangan dari pengenaan semua biaya, salah satunya biaya jabatan yang ditetapkan dengan besar maksimal enam juta per tahun, iuran pensiun, dan dikurangi besar tanggungan pekerja yang mengacu pada PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), ketentuan PTKP tahun 2016 sampai dengan 2020 saat ini masih menggunakan peraturan Nomor PER-16/PJ/2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pendapatan kotor yang diperoleh pekerja berbentuk sejumlah pendapatan yang disediakan pemberi kerja kepada pegawainya sebagai dampak hubungan kerja yang dikatakan menjadi objek pajak sebelum dilakukan pengurangan faktor-faktor sebagai pengurang. Insentif PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah ini diserahkan kepada

para pekerja yang telah memenuhi syarat seperti yang diatur di dalam Peraturan yang diatur oleh Menteri Keuangan dalam nomor 23/PMK.03/2020 dan sudah diperbaharui berulang kali sampai Nomor110/Pmk.03/2020 tentang peraturan pemberian insentif pajak terhadap wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 dan tata cara penyelenggaraan peraturan Menteri ini direalisasikan dalam surat edaran nomor SE-47/PJ/2020 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang menjelaskan tentang prosedur penyelenggaraan dari pengelompokan lapangan usaha sampai metode pengawasan dari rangkaian Peraturan Menteri Keuangan mengenai insentif pajak. Ketentuan terkait pekerja yang memiliki hak memperoleh sarana insentif PPh pasal 21 yang menjadi tanggungan Pemerintah antara lain:

1. Memperoleh pendapatan dari pelaku usaha yang telah mempunyai klasifikasi lapangan usaha seperti yang tertera dalam PMK86/2020; serta diklasifikasikan menjadi Perusahaan KITE dengan beberapa kriteria izin tertentu;
2. Harus mempunyai NPWP
3. Pendapatan kotor yang diperoleh pekerja tidak lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dihitung dalam setahun namun memiliki sifat teratur serta tetap. Pemberi kerja harus memberi potongan pendapatan pekerja untuk PPh 21 setiap bulan menggunakan pedoman pada ketentuan tarif pasal 17 ayat (1) huruf UU PPh, dan pelaksanaan potongan pendapatan yang ditujukan buat yang terkena Pajak

Penghasilan Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah. Di masa pembayaran pendapatan pekerja oleh pemberi kerja PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan pemerintah harus dilunasi seluruhnya dengan besar nominal mutasi Pajak Penghasilan pekerja dengan tunai. Jika yang menanggung PPh Pasal 21 ini merupakan pemberi kerja sebagai beban bagi para pekerjanya maka DTP PPh Pasal 21 ini tidak boleh masuk dalam perhitungan sebagai pendapatan yang terkena pajak sejak periode April sampai dengan Desember 2020.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB sebelumnya tentang dampak Insentif Covid-19 bagi Wajib Pajak Badan sebagai Pemberi Kerja ataupun Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai Pekerja. Laporan magang ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditanggung Oleh Pemberi Kerja

Sebelum adanya insentif covid-19 Insentif Pajak PPh Pasal 21 belum ada, sehingga pada hakikatnya PPh Pasal 21 nya tetap harus dibayarkan oleh pemberi kerja. Namun setelah adanya Insentif Pajak PPh Pasal 21 ini tidak hanya berdampak pada Pekerja namun juga memberikan dampak kepada Pemberi Kerja. Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh Pemberi Kerja yaitu tidak harus melakukan PHK terhadap Pekerja akibat adanya Pandemi ini. Adapun dampak bagi Badan sebagai Pemberi Kerja yaitu:

A. Penghasilan Diatas 200 Juta Seahun

Pemberi kerja tetap membayar PPh 21 pekerjanya karena tidak memenuhi syarat penerima kebijakan insentif covid-19

B. Penghasilan Sampai Dengan 200 Juta Setahun

Pemberi kerja tidak perlu lagi membayar PPh 21 pekerjanya karena telah ditanggung oleh pemerintah lewat kebijakan insentif covid-19 PPh pasal 21.

2. Ditanggung Oleh Pekerja

Sebelum adanya covid-19 PPh Pasal 21 pekerja tetap harus membayarkan karena belum adanya pemberian kebijakan Insentif PPh Pasal 21. Setelah adanya covid-19 pemerintah memberikan kebijakan atas pembayaran PPh Pasal 21. Pekerja yang menjadi sasaran utama Pemerintah dalam penyerahan Insentif covid-19 ini mendatangkan dampak yang positif. Jika Pekerja sudah memenuhi syarat yang diberikan oleh Pemerintah, adapun dampaknya yaitu:

A. Penghasilan Diatas 200 Juta Setahun

Pemberi kerja perlu memotong PPh 21 pekerjanya karena penghasilan pekerjanya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kebijakan insentif Covid-19.

B. Penghasilan Sampai Dengan 200 Juta Setahun

Pemberi Kerja tidak perlu memotong PPh Pasal 21 pekerjanya karena memenuhi syarat penerima Insentif Covid-19 yang akan ditanggung oleh pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang pembahasan diatas maka penulis memberikan saran:

1. Sebaiknya pemerintah memperpanjang pemberian insentif covid-19 PPh pasal 21 ini sampai pandemi covid-19 benar-benar hilang dari Indonesia agar pemberi kerja maupun pekerja yang terdampak bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang dialami (bukan hanya sampai 31 desember 2021).
2. Sebaiknya pemerintah mengevaluasi pemerataan penerima insentif covid-19 PPh pasal 21 ini agar pemberi kerja maupun pekerja yang belum mengetahui adanya insentif ini bisa terjangkau dan merasakan kerengangan pajak (Daftar penerima insentif covid-19 PPh Pasal 21 berdasarkan kelompok lapangan usaha terdapat dalam lampiran tugas akhir ini).

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). Akuntansi perpajakan edisi 3. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Dewantari, K.M. (n.d.). https://www.pajak.go.id/id/artikel/insentif_pajak_diperpanjang-manfaatkan-segera. Retrieved Maret 27, 2021 Elim, I. (2016). Pajak Penghasilan Disease 2019
- Hadita, Rahma Safitri, dkk. 2021. Implementasi Kebijakan PPh 21 Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Dan Bisnis. Volume 1, Nomor 4, Maret 2021.
- Insentif Pajak PPh 21 Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021 dan 5 Jenis Insentif Pajak Lainnya. Retrieved from Klik pajak: <https://klikpajak.id/blog/berita-regulasi/insentif-pajak-pph-21-dtpkaryawan/>
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi 9. Yogyakarta: Salemba Empat.
- mekari. (2021, 4 23). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk W ajob Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus
- Permatasari, A. I., Kumadji, S., & Effendi, I. (2016). Perhitungan Pajak Penghasilan. analisis perhitungan, pemotongan, penyetoran pph pasal 21
- Susan,J. (2013). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan. analisis perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada pt. megasurya,
- Zurianti. (2013). Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

UNIVERSITAS FAJAR

Lampiran**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama : Ayu Yance Duma
Stambuk : 1810321077
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Program Studi : Akuntansi
Jenjang/Konsentrasi : Strata 1/ Akuntansi Manajemen
Judul Laporan Magang : Kebijakan Insentif Covid-19 Pajak
Penghasilan Pasal 21

Pembimbing,**Pembimbing Lapangan,**

Wawan Darmawan, SE., M.Si., Ak., CA., ACPA **Mariani Batu**
NIDN: 0904118302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Lampiran
LEMBAR PENILAIAN

Nama : Ayu Yance Duma
 Stambuk : 1810321077
 Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
 Program Studi : Akuntansi
 Jenjang/Konsentrasi : Strata Satu / Akuntansi Manajemen

No	Jenis Penilaian	Hasil		Keterangan
		Angka	Huruf	
1	Wawasan	85	A	
2	Kompetensi Keilmuan	85	A	
3	Inisiatif	85	A	
4	Disiplin	85	A	
5	Tanggung Jawab	85	A	
6	Tata Krama dan Hubungan Internal Sesama Pegawai	85	A	
7	Kehadiran	85	A	
	Rata-rata	85	A	

Keterangan Nilai :

85 < = A
 81 – 84 = A
 76 – 80 = B+
 71 – 75 = B
 66 – 70 = B
 61 – 65 = C+
 51 – 60 = C
 46 – 50 = D
 < 45 = E

Mengetahui,
 Pembimbing Lapangan



(Mariani Batu)

UNIVERSITAS **TAJAR**





UNIVERSITAS FAJAR